

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa Jeget Ayu yang terletak di Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah merupakan wilayah yang beriklim tropis memiliki suhu udara yang sangat dingin dimana suhu udara rata-rata berkisar pada antara 15-18 derajat celcius. Hal ini dikarenakan kawasan Jeget Ayu berada di pegunungan dengan ketinggiannya sekitar 1500 (seribu lima ratus) meter dari permukaan laut (selanjutnya disingkat dengan MDPL) yang mana dengan suhu tersebut memungkinkan bagi masyarakat untuk membuka lahan pertanian karena faktor cuaca yang mendukung akan kesuburan tanah.

Sejarah menjelaskan bahwa Desa Jeget Ayu di Kecamatan Jagong Jeget awalnya merupakan daerah transmigrasi pada tahun 1980-an Bapak Beni Bantacut mengajukan kepada pemerintah pusat agar dibuka unit pemukiman transmigrasi di wilayah tersebut, kemudian pemerintah membuka daerah tersebut melalui Departemen Transmigrasi menjadi pemukiman transmigrasi dengan nama unit pemukiman transmigrasi (UPT) 1 Jagong Jeget. Rombongan transmigran yang pertama datang berasal dari Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah yang ketua rombongannya Bapak Chusain Turmuzie pada bulan Februari pada tahun 1982 sebanyak 52 kepala keluarga kemudian di susul dari Kabupaten Banjar Negara dan

transmigran lokal yang berada dalam daerah sekitar berbaur erat dalam semangat membangun wilayah tersebut.<sup>1</sup>

Kebanyakan mayoritas penduduknya berkerja sebagai petani dikarenakan faktor tanah yang subur yang memungkinkan memberikan hasil pertanian yang baik, kebanyakan masyarakat di Jeget Ayu menanam akan tanaman kopi dan sayur-sayuran yang mana hal tersebut sudah menjadi adat turun-temurun para petani yang berada di Jeget Ayu. Selain itu masyarakat di Jeget Ayu juga banyak yang memilih profesi pekerjaan sebagai peternak karena wilayah tersebut berada di dataran tinggi yang memiliki iklim sejuk yang dapat menenangkan dan ketersediaan bahan pangan bagi hewan ternak, yang mana ketersediaan rerumputan, dedaunan, dan air cukup berlimpah yang mana suatu pilihan tepat peternakan yang berada dikawasan dataran tinggi.

Selain itu di desa Jeget Ayu, Kabupaten Aceh Tengah sudah memberlakukan peraturan mengenai pengawasan hewan ternak maupun hewan peliharaan hukum yang tidak tertulis namun diperkuat dengan dasar hukum Qanun 9 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 7. Tujuannya adalah untuk menjaga lahan pertanian masyarakat setempat dan menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat seperti tidak bersihnya lingkungan akibat kotoran hewan tersebut, terganggunya lalu lintas disebabkan hewan tersebut berada di jalan. Maka sesuai peraturan adat di desa Jeget Ayu memberlakukan denda atau ganti rugi bagi

---

<sup>1</sup> Mahbub Fauzie, "Asal usul Jagong Jeget" <https://lintasgayo.co/2021/07/24/asal-usul-jagong-jeget-sejarah-singkat/> Diakses pada tanggal 13 Desember 2023 Pukul 21.30 WIB

pemilik hewan jika hewan tersebut melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atas kelalaiannya.

Hewan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, apabila dikelola dengan baik maka akan menjadi sumber keuntungan bagi pemiliknya dan akan berdampak positif untuk kehidupan yang akan datang, akan tetapi dapat menimbulkan masalah jika pemiliknya lalai dan tidak bertanggungjawab bahkan dapat merugikan orang lain, kerugian yang ditimbulkan antara lain: tidak bersihnya lingkungan pemukiman masyarakat akibat kotoran hewan tersebut, terganggunya lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak di jalan, rusaknya ladang atau sawah masyarakat, pemilik hewan ternak mesti mempunyai tanggung jawab penuh akan hewan peliharaannya. Selain diatur didalam KUHPerdara terdapat aturan kampung mengenai hewan peliharaan dan hewan ternak.

Hukum perdata mengatur ada 2 (dua) macam pertanggungjawaban yang mana terdiri dari pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH)<sup>2</sup>. Yang mana pertanggungjawaban tersebut mempunyai implikasi hukum yang berbeda, karena pada dasarnya kedua pertanggungjawaban tersebut berasal dari hal yang berbeda. Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung jawab perbuatan melawan hukum adalah adanya perjanjian atau tidak. Apabila terdapat perjanjian tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Apabila tidak ada perjanjian akan tetapi satu

---

<sup>2</sup> Rosa Agustina, 2012, *Perbuatan Melawan Hukum, dalam Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan: Denpasar. hlm. 4.

pihak dirugikan dengan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak merugikan bertanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum.

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan Masyarakat di Aceh.<sup>3</sup> Ketentuan tentang Qanun terdapat di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yaitu Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Kasus kelalaian pemilik hewan ini masih sering terjadi terhadap hewan peliharaannya seperti kasus dari beberapa masyarakat yang terkena gigitan anjing dan hewan peliharaan lainnya. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan masih lemah atau bisa dikatakan belum efisien karena peraturan yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan hewan secara hukum adat masih bersifat secara kondisional dan hukum tersebut belum tertulis. Pada Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 7 berbunyi “ setiap pemilik atau pemelihara hewan penular rabies dilarang menelantarkan hewan penular rabies, membiarkan hewan penular rabies berkeliaran di luar perkarangan rumah, membawa anjing dan hewan penular rabies keluar perkarangan tanpa dilengkapi alat perlengkapan pengamanan.<sup>4</sup> Di sini peneliti akan memaparkan beberapa kasus

---

<sup>3</sup> Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, “*Indeks Berita Qanun*,” 2022, <http://portal.aceh-selatan.kab.go.id/index.php/hukum/category/2/qanun.html>. Diakses pada tanggal 07 Desember 2023 Pukul 21.50 WIB.

<sup>4</sup> Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, *Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2014*, <https://jdih.acehtengahkab.go.id/dih/detail/996968b5-d5da-4187-aac0-91bf9b1cc30b>, Diakses pada tanggal 31 April 2024 Pukul 15.07

yang terjadi pada tahun 2023-2024 hasil pengamatan yang dilakukan peneliti seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Table 1. Kasus Gigitan Hewan Peliharaan**

NO.	NAMA	PEKERJAAN	UMUR	GENDER LK/PR	TANGGAL DIGIGIT	KONDISI LUKA	HPR PENGGIGIT
1.	Nurul Wulandari	-	5 thn	PR	09/03/2024	Lecet Lutut Kaki Sebelah Kiri	Anjing
2.	Kasmawati	Tani	22 thn	PR	31/10/2023	Perut Samping Kiri dan Lengan Kiri	Anjing
3.	Muhammad Ilham	Pelajar	7 thn	L	02/11/2023	Pinggang Sebelah Kanan	Anjing

Sumber: Data diolah Dari Pukesmas Jagong Jeget Pada Hari Selasa 30 April 2024

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat desa Jeget Ayu terkait tanggung jawab hukum mereka sebagai pemillik hewan. Selain itu, hasil penelitian juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah setempat untuk mengembangkan regulasi yang lebih efektif dalam mengelola tanggung jawab pemilik Hewan serta memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan oleh pemilik hewan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengadakan penelitian yang lebih dalam dengan judul: Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Orang lain Dari Segi Hukum Adat (Studi Penelitian Desa Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

- A. Bagaimana tanggung jawab pemilik hewan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain di desa Jeget Ayu?
- B. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum oleh pemilik hewan peliharaan di desa Jeget Ayu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dan proses ganti kerugian pemilik hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain
2. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh pemilik hewan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu hukum baik itu dari segi hukum perdata maupun hukum adat di desa Jeget Ayu mengenai tanggung jawab pemilik hewan peliharaan atas kelalaiannya sehingga berdampak kerugian terhadap orang lain. Diharapkan

dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan wawasan baru kepada masyarakat desa Jeget Ayu dalam menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh hewan yang berdampak kerugian terhadap orang lain.

## **2. Manfaat Praktis**

Tulisan ini mengaharapkan akan kesadaran masyarakat dalam menjaga hewan peliharaan atau hewan ternak sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban di desa Jeget Ayu. Serta mendorong pertanggungjawaban penuh pemilik hewan terhadap perbuatan hewan peliharaanya, termasuk biaya perawatan medis atau ganti rugi yang mungkin diperlukan akibat tindakan tersebut.

### **E. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan hal-hal yang termasuk dalam Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian dari Segi Hukum Adat di desa Jeget Ayu. Diambil dari tiga kasus dan beberapa analisis yang mempunyai penyelesaian hukum yang berbeda.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian yang sedang dibuat oleh penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam melakukan suatu penelitian memperbanyak teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian penulis dengan penelitian

sebelumnya sehingga dapat melihat kelebihan maupun kekurangan dari penelitian yang penulis laksanakan.<sup>5</sup> Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saidil Awwalin, *Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa pertanggung jawaban pemilik hewan terkait perbuatan melawan hukum masih belum efektif berdasarkan hukum adat di kecamatan ingin jaya, serta ganti kerugian yang belum optimal.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada titik fokus pengkajian yang mana penelitian di atas lebih menfokuskan pada perbuatan melawan hukum serta upaya ganti rugi yang dilakukan. Sedangkan penelitian akan diteliti sekarang fokus mengkaji mengenai pertanggungjawaban pemilik hewan atas kerusakan yang diperbuat oleh hewan ternak maupun hewan peliharaan baik penyelesaiannya secara hukum perdata maupun hukum adat gampong.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rahmi, *Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Pertanian Masyarakat (Studi Penelitian Gampong Meunasah Teungoh,*

---

<sup>5</sup> D. Ronald, *Peneletian Terdahulu, Sebagaimana yang disebutkan dalam, <https://elibrary.unikom.ac.id>, diakses pada tanggal 03 Desember 2023, Pukul 04.07 WIB*

<sup>6</sup> Saidil awwalin, “Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2017.



Kabupaten Nagan Raya). Hasil penelitian ini menjelaskan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerusakan lahan pertanian masyarakat serta mengetahui kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan ternak. Berdasarkan Qanun Gampong Meunasah Teungoh Nomor 1 tahun 2019 tentang ketertiban dan keamanan gampong berupa pembiaran hewan ternak.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti sekarang ialah penelitian di atas mekanisme akan tanggung jawab pemilik hewan lebih menfokuskan penyelesaian dengan menggunakan peraturan Qanun yang berada di daerah tersebut, berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sekarang lebih fokus pada tanggung jawab pemilik hewan peliharaan atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Masniar, *Pertanggung Jawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga (Studi Kasus Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues)*. Hasil penelitian ini menjelaskan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga berhak dan harus membayar atau menggantikan kerugian terhadap perkebunan yang telah dirusakkan oleh hewan ternak dan penyelesaiannya dengan

---

<sup>7</sup> Fitri Rahmi, "Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Pertanian Masyarakat (Studi Penelitian Gampong Meunasah Teungoh, Kabupaten Nagan Raya)". Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, 2022

melibatkan para aparat kampung setempat, hambatan dalam kasus ini pemilik hewan ternak menganggap sepele dan tidak mau mengakui kesalahan. Penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor tahun 2010 Pasal 4 ayat (1) dan hukum adat.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti ialah penelitian diatas lebih menfokuskan kajiannya pada titik dimana pemilik hewan ternak lari dari pada tanggung jawab dan menjelaskan hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian kasusnya lebih menggunakan peraturan adat setempat, sedangkan penelitian yang akan diteliti sekarang permintaan pertanggungjawaban pemilik hewan lebih mengarah menggunakan hukum perdata dan hewan yang dimaksud lebih luas bukan hewan ternak saja akan tetapi hewan peliharaan yang merugikan orang lain juga akan dikaji.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Gratianus Prikasetya Putra, *Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hewan Berdasarkan Hukum Indonesia dan Jerman*. Hasil penelitian ini menjelaskan perbandingan teori Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Jerman yang sama-sama dipengaruhi oleh sistem hukum civil law. Metode penelitian hukum yuridis normatif akan digunakan guna membahas komparasi teori Perbuatan Melawan Hukum

---

<sup>8</sup> Masniar, *Pertanggung Jawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga (Studi Kasus Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2022

dan pertanggungjawabannya berdasarkan sistem hukum perdata di Indonesia maupun di Jerman.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian yang di atas dengan penelitian yang akan diteliti sekarang ialah penelitian diatas mengkaji akan perbedaan teori perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum yang di Indonesia dengan hukum di Jerman dan titik fokus pengkajian lebih mengarah ke perbuatan melawan hukum, sedangkan penelitian yang akan diteliti ialah titik fokus lebih mengkaji akan tanggung jawab pemilik hewan dan hanya berdasarkan hukum yang ada di Indonesia serta mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang terjadi pada wilayah tersebut.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muksalmina dan Elidar Sari, Kekuatan Putusan Peradilan Adat di Aceh *The Power Of Traditional Judicial Decisions In Aceh*. Hasil penelitian ini adalah dasar hukum penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh didasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan wewenang untuk membentuk Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Hal ini diperkuat oleh Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong, yang mewajibkan penyelesaian masalah di gampong melalui peradilan adat. Peradilan ditingkat Gampong

---

<sup>9</sup> Gratianus Prikasetya Putra, "Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hewan Berdasarkan Hukum Indonesia dan Jerman", *Asy-syriah: Jurnal Ilmu Syaria,ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 2, Desember 2017

mempunyai kekuatan hukum berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988.

Perbedaan penelitian yang di atas dengan penelitian yang akan diteliti sekarang ialah penelitian diatas mengkaji lebih dasar akan penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh. Sedangkan penelitian yang akan diteliti mengkaji permasalahan perdata dengan menggunakan peraturan adat yang lebih spesifik yaitu Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat Istiadat.<sup>10</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh T. Latiful, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/PDT/2015/PT-BNA). Hasil penelitian ini adalah ) Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/Pdt/2015/PT-BNA tidak dapat dipenuhi dengan alasan ahli waris masih hidup dan tanah tersebut dalam kondisi sengketa. Pertimbangan hakim bagi pembeli yang beritikad baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/Pdt/2015/PT-BNA adalah dengan adanya sanggahan Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Turut Tergugat I, II, dan III diam-diam membalik nama sertifikat serta mengambil fasilitas kredit, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>10</sup> Muksalmina, M., & Sari, E. (2023). Kekuatan putusan peradilan adat di aceh. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 548-558.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti sekarang ialah dalam pengkajian yang mana penelitian diatas mengkaji perbuatan melawan hukum yang menjadi objeknya tanah sedangkan yang akan diteliti sekarang objeknya ialah hewan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Syarah Tilawah Hasugian, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Tranksaksi Jual Beli Online. Hasil penelitian ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli online dan upaya hukum atas pelanggaran hak informasi dalam transaksi jual beli online.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti ialah penelitian di atas fokus pengkajian akan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli *online* sedangkan penelitian yang akan diteliti memberikan perlindungan hukum kepada korban yang dirugikan oleh pemilik hewan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hasugian, S. T., Nasrianti, N., & Bahreisy, B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Jual Beli Online. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 6(2), 72-89.